



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018/PNMar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

LISNA SUPU

Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pilanggalo Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohnpei, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 17 Januari 2018 dalam regiser Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **LISNA SUPU** telah melaksanakan pernikahan dengan **IYONG ABADA** pada hari **Sabtu** tanggal **16 Maret 2003** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Kabupaten Boalemo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 083, 15, III, 2003 tanggal 16 Maret 2003 sebagaimana terbukti dengan Kutipan Akta Nikah, terlampir;
2. Bahwa dari Perkawinan dengan **IYONG ABADA** tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yakni bernama : **PUTRI PRATIWI LANJOI** lahir pada tanggal 04 Agustus 2003;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga selama 4 (empat) tahun lamanya anak kami tersebut sejak lahir belum dibuatkan Akta Kelahiran pada Kantor catatan Sipil;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 April 2007 Pemohon resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tilamuta, dan tidak hidup sama-sama lagi kecuali anak Pemohon ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama : **ABDUL LATIF LANJOI** dan dari perkawinan tersebut mendapatkan 1 (satu) orang anak perempuan yakni bernama : **FRISTY SAPUTRI LANJOI** yang lahir pada tanggal 03 Pebruari 2008;
6. Bahwa selanjutnya atas desakan orang tua Pemohon kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran, maka pada tanggal 27 Oktober 2009 kantor catatan Sipil kabupaten Pohuwato mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran masing-masing atas nama : **PUTRI PRATIWI LANJOI** dan **FRISTY SAPUTRI LANJOI**;
7. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu anak Pemohon yang lahir dari Suami Pertama yakni **IYONG ABADA** mulai dekat dengan Ayah kandungnya hingga anak tersebut tumbuh dewasa dan sekarang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan saat itulah anak tersebut mulai mengetahui ayah kandungnya dan mempertanyakan tentang Marga/Fam yang melekat pada namanya;
8. Bahwa sekarang ini anak dari Pemohon tersebut meminta dan mendesak kepada Pemohon agar supaya namanya diganti sesuai dengan **Marga/Fam** ayah kandungnya;
9. Bahwa kemudian Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu, (Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 72 Ayat 1. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Ayat 2. Berdasarkan putusan Pengadilan mengenai pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta dan mencabut kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek Akta ”;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta : Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan anak;
11. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Akta kelahiran karena adanya kesalahan pengimputan nama yang merupakan satu kesatuan dan tidak mengenal nama maupun Marga/Fam;
12. Bahwa untuk pembatalan Kutipan Akta tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa kutipan Akta kelahiran atas nama **PUTRI PRATIWI LANJOI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato **batal** dikarenakan Kesalahan pengimputan data nama sebagaimana tersebut diatas;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan 6(enam) alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504065907860001 atas nama LISNA SUPU, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504061512100002 atas nama kepala keluarga ABDUL LATIF LANJOI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2540/1920/CSL/PHWT/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 atas nama PUTRI PRATIWI LANJOI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 083/15/III/2003 tanggal 16 Maret 2003 atas nama suami IYONG ABADA dengan isteri LISNA SUPU, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor 17/AC/2007/PA Tlmtanggal 30 April 2007 antara isteri LISNA SUPU dengan suami IYONG ABADA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/V/2007 tanggal 10 Mei 2007 atas nama suami ABDUL LATIF LANJOI dengan isteri LISNA SUPU, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai P-6 tersebut telah dimaterai dengan sempurna dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok kecuali bukti P-4 dan P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy dan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, masing - masing sebagai berikut :

Saksi ke – 1 (Satu), “RIANA HULOPI” :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon masih ada hubungan keluarga meskipun sudah jauh dengan saksi;
- Bahwasetau saksi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran ke Pengadilan karena nama ayah yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah nama dari suami kedua Pemohon sehingga marganya pun ikut marga suami kedua;
- Bahwa sebenarnya anak tersebut yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI adalah anak Pemohon dari pernikahan pertama dengan IYONG ABADA;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suami pertama Iyong Abada pada tahun 2003;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Putri Pratiwi Lanjoi yang saksi kenal dengan nama panggilan LOLA yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Iyong Abada sudah cerai pada tahun 2007;
 - Bahwa Pemohon kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan ABDUL LATIF LANJOI pada tahun 2007 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama FRISTY SAPUTRI LANJOI;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang berkeberatan terhadap maksud Pemohon mengajukan pembatalan akta kelahiran anak pertamanya;
- Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi ke – 2 (dua), “LUKMAN SALEH” :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran ke Pengadilan karena nama ayah yang tertulis dalam akta kelahiran anak Pemohon adalah nama dari suami kedua Pemohon sehingga marganya pun ikut marga suami kedua;
- Bahwa sebenarnya anak tersebut yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI adalah anak Pemohon dari pernikahan pertama dengan IYONG ABADA;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suami pertama Iyong Abada pada tahun 2003;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Putri Pratiwi Lanjoi yang saksi kenal dengan nama panggilan LOLA yang saat ini sudah duduk di bangku kelas 2 SMP;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Iyong Abada sudah cerai pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan ABDUL LATIF LANJOI pada tahun 2007 di Kec. Patilanggio Kab. Puhuwato dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama FRISTY SAPUTRI LANJOI;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang berkeberatan terhadap maksud Pemohon mengajukan pembatalan akta kelahiran anak pertamanya;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon juga menambahkan dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo dengan maksud ingin membatalkan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI, dimana nama ayah yang tertera dalam akta tersebut adalah ABDUL LATIF LANJOI padahal kenyataannya nama ayah kandung yang sebenarnya adalah IYONG ABADA;
- Bahwa pengurusan akta kelahiran PUTRI PRATIWI LANJOI dilakukan oleh Pemohon ketika telah bercerai dengan suami pertamanya IYONG ABADA dan telah menikah lagi dengan Lk. ABDUL LATIF LANJOI dimana permohonan penerbitan akta kelahiran tersebut bersamaan dengan anak kedua Pemohon FRISTY SAPUTRI LANJOI yang memang merupakan anak dari perkawinan kedua Pemohon sehingga terbitlah akta kelahiran kedua anak Pemohon dengan sama-sama menggunakan nama ayah ABDUL LATIF LANJOI sekaligus menggunakan marga yang sama yakni marga LANJOI;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah keberatan terhadap ibunya mengapa dalam kata kelahirannya tertera nama ayah yang bukan ayah kandungnya;
- Bahwa demi agar di kemudian hari kesalahan akta kelahiran tersebut tidak menyusahkan anak Pemohon dalam pemberkasan, maka Pemohon bermaksud memperbaiki kekeliruan tersebut dengan mengajukan pembatalan dengan maksud bisa mengganti akta kelahiran anak dengan data yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar akta kelahiran anak Pemohon yang bernama PUTRI PRATIWI LANJO yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya IYONG ABADA dibatalkan karena data nama ayah kandung dalam akta tersebut tidak sesuai dengan data yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti baik surat maupun keterangan Saksi, maka Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah :

Apakah akta kelahiran anak Pemohon yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI dapat dibatalkan sebagaimana alasan yang telah diuraikan oleh Pemohon berikut saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mendalilkan suatu hak, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam) buah yang diberi tanda dengan bukti P – 1 s/d P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yakni Riana Hulopi dan Lukman Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim in cassu mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7504065907860001 atas nama pemohon LISNA SUPUDan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7504061512100002 atas nama kepala keluarga ABDUL LATIF LANJOI dengan Pemohon sebagai anggota keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta hukum bahwa benar pemohon bertempat tinggal Dusun Pilanggalo Desa Balayo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, sehingga Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 083/15/III/2003 tanggal 16 Maret 2003 atas nama suami IYONG ABADA dengan isteri LISNA SUPU dihubungkan dengan keterangan saksi Riana Hulopi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lukman Saleh terungkap fakta bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan Iyong Abada pada April 2003;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Iyong Abada, lahir seorang anak bernama PUTRI PRATIWI LANJOI lahir pada tanggal 04 Agustus 2003 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada tahun 2007 Pemohon bercerai dengan suaminya (vide bukti P-5) dan kemudian menikah lagi dengan laki-laki bernama ABDUL LATIF LANJOI (vide bukti P-6) dimana dari pernikahan kedua Pemohon tersebut lahir 1 (satu) orang anak yang bernama FRISTY SAPUTRI LANJOI;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakpahaman Pemohon, kedua anaknya yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang pertama IYONG ABADA lalu kemudian anak kedua Pemohon FRISTY SAPUTRI LANJOI yang lahir dari pernikahan Pemohon dari suaminya yang kedua ABDUL LATIF LANJOI dimohonkan penerbitan akta kelahiran ke instansi terkait secara bersamaan dengan menggunakan data yang sama yakni nama ibu kandung atas nama Pemohon dan ayah kandung atas nama ABDUL LATIF LANJOI sehingga terbitlah kedua kata kelahiran tersebut termasuk akta kelahiran PUTRI PRATIWI LANJOI (vide bukti P-3) DENGAN DATA AYAH KANDUNG abdul latif lanjoi padahal nama ayah kandung yang seyogyanya tertera dalam akta kelahiran untuk PUTRI PRATIWI LANJOI adalah IYONG ABADA;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sebagaimana keterangan Pemohon di persidangan bahwa anaknya yang bernama PUTRI PRATIWI LANJOI saat ini mengajukan protes ke ibu kandungnya (Pemohon) agar nama ayah kandungnya ditulis sebagaimana mestinya didalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena memang senyatanya data dalam akta kelahiran tersebut adalah keliru maka kemudian Pemohon memohonkan pembatalan atas akta tersebut ke Pengadilan Negeri Marisa dengan tujuan Pemohon dapat mendaftarkan kembali kelahiran anaknya dengan data yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut ayat 2 menyebutkan "*Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada*

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta”;

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terdiri atas (a) Register Akta Pencatatan Sipil dan (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sedangkan yang termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 68 disebutkan diantaranya adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa ternyata pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa Pasal 102 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa :

ayat (1) *”Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;*

Ayat (2) *”Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Ayat (3) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :

- a. membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pembatalan akta pencatatan sipil terhadap sebab-sebab sebagaimana yang digariskan dalam Penjelasan Pasal 72 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *”Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian bahwa PUTRI PRATIWI LANJOI adalah anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan IYONG ABADA sehingga seharusnya nama ayah kandung yang tertera dalam akta kelahiran PUTRI PRATIWI LANJOI adalah IYONG ABADA, namun faktanya berdasarkan bukti P-3 nama ayah yang tertera dalam akta adalah atas nama ABDUL LATIF LANJOI yang merupakan suami kedua dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena akta kelahiran tersebut terbit didasarkan pada pemberian keterangan yang tidak benar perihal nama ayah kandung PUTRI PRATIWI LANJOI, maka terhadap akta tersebut dinyatakan cacat dan harus dibatalkan, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum poin (1) yang menyebutkan bahwa kutipan Akta kelahiran atas nama PUTRI PRATIWI LANJOI yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan Kesalahan penginputan data nama sebagaimana tersebut diatas patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesalahan penginputan data sebagaimana dimaksud diatas dikarenakan Pemohon salah dalam memberikan data kepada unit pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 1 (satu) dari permohonan Pemohon dan untuk memberi kepastian hukum, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka untuk memudahkan memahami makna kalimat, terhadap petitem yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan yurisdiksi voluntair, maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini, khususnya segala pasal-pasal yang terdapat dalam Stb. 1927 No. 227 tentang Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Madura (RBg);

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kutipan Akta kelahiran atas nama **PUTRI PRATIWI LANJOI** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato batal dikarenakan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Marisa untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, untuk dicatatkan dalam daftar register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebani Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **HAMSURAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Marisa sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh NURYANTO D. NUSSA, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURYANTO D. NUSSA, S.H.

HAMSURAH, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 70.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 261.000,- (dua
ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)